

LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS IN THE CONSUMPTION OF PROCESSED MEATS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM KONSUMSI DAGING OLAHAN BAKSO

Jacobus Jopie Gilalo^{1a}, Adi Sulistiyono², Burhanudin Harahap³

1 Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret

^a Korespondensi: Jacobus Jopie Gilalo, E-mail: gilalojopie@gmail.com

(Diterima: 06-01-2022; Ditelaah: 08-02-2022; Disetujui: 12-03-2022)

ABSTRACT

The enactment of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (UU JPH), then followed up by the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UU CK), strengthens the clarity of the mandatory nature of halal certification that what is halal is completely lawful. Likewise with this CK Law, regarding SMEs as the majority of business actors in Indonesia, they are given the convenience of obtaining halal certificates so that the products they sell can bear the halal label/logo. However, in reality there are still many business actors at this level including halal logos that are not based on halal certification which is in accordance with the lawful acquisition, so that the food products (such as: processed meatballs) that are traded are not halal according to halal laws and regulations. This writing tries to examine the understanding of business actors, especially at the SME level, regarding halal certificates to include the halal logo on their food products which are traded to Indonesian people, who are predominantly Muslim, with the legal obligation to consume food that is *halalan thoyyiban* (Quran Surah Al Baqarah: 168). The community as consumers (Muslims) must get protection from a sense of security in consuming halal food, so with the enactment of the JPH Law and the CK Law, it is mandatory for business actors who trade their food products to comply or not to provide clarity on what is halal and what is not halal according to halal criteria. In this writing, the authors use field research methods to obtain data with observation and interview instruments. The nature of this research is empirical juridical, namely by looking at the applicability of the JPH Law in its implementation as a study in a socio-legal (non-doctrinal) approach, namely how the understanding and compliance of SME business actors (culinary meatballs) still includes a lot of halal logos but is not in accordance with halal criteria. The results of this study, it is hoped that the use of halal labels/logos by SME business actors, who are the majority of economic actors in Indonesia, must be aware of halal criteria based on the halal certification process for a food product.

Keywords: Meatballs, Consumers, Socio Legal.

ABSTRAK

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), kemudian ditindaklanjuti diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), memperkuat kejelasan adanya sifat wajib (*mandatory*) sertifikasi halal bahwa yang halal adalah yang benar-benar halal. Begitu pula dengan UU CK ini, menyangkut UKM sebagai pelaku usaha mayoritas di Indonesia diberikan kemudahan dalam memperoleh sertifikat halal agar produk yang dijualnya dapat mencantumkan label/logo

halal. Namun, pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha pada tingkatan ini mencantumkan logo halal yang tidak didasari oleh sertifikasi halal yang sesuai perolehannya secara sah, sehingga produk pangan (seperti: makanan daging olahan bakso) yang diperjualbelikannya menjadi tidak halal secara aturan perundang-undangan kehalalan. Penulisan ini mencoba mengkaji pemahaman pelaku usaha, khususnya pada tingkatan UKM terhadap sertifikat halal untuk mencantumkan logo halal pada produk makanannya yang diperdagangkan kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim dengan wajib hukumnya untuk mengkonsumsi makanan yang *halalan thoyyiban* (Quran Surah *Al Baqarah*: 168). Masyarakat selaku konsumen (muslim) harus mendapatkan perlindungan dari rasa aman dalam mengkonsumsi makanan yang halal, maka dengan berlakunya UU JPH dan UU CK, sifat wajib (*mandatory*) bagi pelaku usaha yang memperdagangkan produk makanannya telah mematuhi atau belum untuk memberikan kejelasan yang halal dan yang tidak halal sesuai dengan kriteria halal. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan untuk mendapatkan data dengan instrumen observasi dan wawancara. Adapun sifat penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu dengan melihat keberlakuan UU JPH dalam implementasinya sebagai kajian secara pendekatan *socio legal* (non-doktrinal), yaitu bagaimana pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha UKM (kuliner bakso) yang masih banyak mencantumkan logo halal tetapi tidak sesuai dengan kriteria halal. Hasil dari penelitian ini, diharapkan penggunaan label/logo halal oleh pelaku usaha UKM yang merupakan mayoritas pelaku ekonomi di Indonesia, wajib menjadi mengetahui kriteria halal berdasarkan proses pensertifikatan kehalalan suatu produk makanannya.

Kata kunci: Bakso, Konsumen, *Socio Legal*.

Gilalo, J. J., Sulistiyono, A., Harahap, B. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Konsumsi Daging Olahan Bakso. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(1) Spesial Issu, 1- 11.

PENDAHULUAN

Produk daging olahan bakso sudah menjadi konsumsi masyarakat sehari-hari. Berbagai varian bakso banyak ditemukan di tempat-tempat warung/gerai makanan. Namun, daging olahan bakso yang dikonsumsi itu masih banyak ditemukan mengandung bahan berbahaya seperti boraks, formalin yang bukan bahan tambahan pangan. Daging sebagai bahan dasar bakso merupakan masalah dalam perolehannya, harus sesuai dengan kriteria ASUH, yaitu Aman dari penyakit sehingga mempengaruhi kesehatan manusia; Sehat untuk kesehatan dan pertumbuhan tubuh manusia; Utuh sebagai produk hewan yang tidak dicampur; dan Halal dalam penyembelihannya sesuai syariat agama Islam. Kehalalan daging merupakan hal penting bagi masyarakat Indonesia dengan jumlah populasi 270,2 juta penduduk yang 88 % beragama Islam (muslim) dan

diwajibkan untuk mematuhi **firman Allah Subhanallahu wa Ta'ala dalam** surat al-Baqarah (2):168, "... *mimmā fil-arḍi ḥalālan ṭayyibaw...*" ("... *makanlah yang Halal lagi Baik...*"). Berdasarkan data jumlah pedagang bakso di Jabodetabek, menurut Asosiasi Pedagang Mi dan Bakso (APMISO) sekitar 50.000 orang dari jumlah pedagang mencapai 2,5 juta di Indonesia, umumnya tidak atau belum bersertifikasi dan berlogo halal. Hal ini dapat terlihat dari nama/merk rumah makan/warung bakso yang terdaftar halal di LPPOM MUI, hingga tahun 2019, belum mencapai ribuan. Masih banyak pencantuman label halal yang tidak sesuai dan tanpa melalui prosedur perolehan sertifikat yang sah. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha makanan bakso ini. Namun, dengan alasan ketidaktahuan dan menganggap sistem pensertifikatan halal terlalu prosedural, sehingga dianggap bahwa pengawasan pemerintah terhadap pencantuman logo halal yang tidak sah ini tidak ketat.

Berbagai peraturan perundang-undangan tentang jaminan produk halal telah ada, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, sampai pengaturan setingkat lembaga seperti BPOM, tetapi dalam implementasinya belum jelas kewenangan, tugas dan fungsi penerbit peraturan-peraturan tersebut. Oleh karena itu, berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dengan Peraturan Pelaksanaannya, yang semula sertifikat halal bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*) untuk produk-produk makanan yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia (Pasal 4). Kemudian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), mewajibkan sertifikat halal agar adanya kejelasan terhadap produk halal yang benar-benar halal dan yang tidak halal dinyatakan tidak halal. Keberlakuan UU JPH juga memberikan kejelasan kewenangan, tugas dan fungsi lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap produk-produk halal dan tidak halal tersebut.

Masyarakat Indonesia selaku konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum atas produk daging olahan bakso ini, yang banyak diperdagangkan di berbagai tempat, terutama bagi umat Islam yang diwajibkan dan mematuhi untuk mengkonsumsi makanan yang halal, sesuai dengan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), khusus mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban bagi pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Maka, bagi pelaku usaha (khusus UKM) mencantumkan label/logo halal yang sesuai prosedural UU JPH merupakan penerapan etika bisnis Islami dan juga upaya perlindungan bagi konsumen (Muslim) agar tidak mengkonsumsi makanan yang tidak halal dan tidak menjadi dosa.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang dilakukan oleh penulis di lapangan, ternyata masih banyak beredarnya produk daging olahan bakso yang disajikan di warung-warung bakso dengan mencantumkan logo halal yang tidak memenuhi standarisasi sertifikat halal yang sah. Maka, dalam kajian penulisan penelitian ini, bertujuan agar

kepastian hukum terhadap pencantuman logo halal sesuai dengan prosedural pensertifikatan kehalalan harus diketahui dan dipahami oleh pelaku usaha (UKM).

MATERI DAN METODE

Penelitian ini bersifat yuridis empiris (non-doktrinal) dengan metode pendekatan sosiologis atau *socio-legal*, yaitu penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku manusia terhadap hukum sebagai variabel sosial empirik. Adapun sumber data primer diperoleh berdasarkan penelitian lapangan (*field research*) dengan tehnik observasi dan wawancara. Kemudian, berdasarkan data primer yang di dukung data sekunder berupa bahan hukum primer dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan produk kehalalan dan bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan hokum, baik nasional maupun internasional. Selanjutnya disusun secara menyeluruh dan disimpulkan dalam deskriptif analisis untuk mengetahui gambaran penggunaan logo halal oleh pelaku usaha (UKM), apakah sudah sesuai dengan kriteria halal? Karena produk makanan halal merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen (muslim) dalam mengkonsumsi produk daging olahan bakso.

PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Produk Makanan Halal.

Pertama kali, penggunaan label/logo Halal pada makanan, diberlakukan oleh pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" pada label makanan, yang ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 1985. Label ini merupakan penandaan untuk memberikan jaminan tentang halalnya makanan bagi masyarakat

pemeluk agama Islam (muslim). Ketentuan ini merupakan perlindungan hukum bagi umat muslim dalam memilih makanan untuk dikonsumsi sesuai dengan syariat kehalalan makanan dan minuman (Surat Al Baqarah: 168).

Pada tahun 1989, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Surat Keputusan (SK) No. 018/MUI/I/1089, tanggal 6 Januari 1989, mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI), untuk menguji kehalalan suatu produk makanan dengan serangkaian uji laboratorium, yang saat itu (tahun 1988) terjadi adanya kasus lemak babi yang meresahkan masyarakat. Kemudian, ditindaklanjuti pada tanggal 21 Juni 1996 dengan Piagam Kerjasama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan MUI tentang pencantuman label halal pada produk pangan dengan MUI sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan sertifikasi halal berdasarkan hasil audit dan izin pencantuman label halal oleh BPOM (Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan/UU Kesehatan). Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 82/Menkes/SK/I/1996, yang direvisi dengan keputusan No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" pada Label Makanan, menegaskan pencantuman tulisan halal diberikan berdasarkan hasil Komisi Fatwa MUI dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari BPOM.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yang diganti dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 (UU Pangan), menyatakan secara tegas memberikan persyaratan tentang jaminan produk halal, serta pencantuman label halal (Pasal 95 dan Pasal 97), yang implementasi pencantuman label halal mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Ketentuan label halal pada produk makanan berdasarkan regulasi ini, merupakan jaminan perlindungan hukum bagi

kepentingan konsumen beragama Islam. Begitu pula, dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), secara tegas mengatur bagi pelaku usaha (produsen) yang mencantumkan label "Halal" pada kemasan produknya, harus melakukan sertifikasi halal untuk menghindari pernyataan halal yang tidak sesuai kriteria halal, sebagaimana diatur dalam peraturan-perundang-undangan tentang kehalalan suatu produk halal. Adapun lembaga pelaksana dan pemeriksa kehalalan pangan, berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan tata cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal jo. Keputusan Menteri Agama No. 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal telah menunjuk MUI yang telah mendirikan LPPOM MUI untuk melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal. Berlakunya UU JPH, kemudian ditindaklanjuti diundangkannya UU CK, lembaga pelaksana pemeriksa dan pengawasan sertifikasi halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang berada pada Kementerian Agama RI dan bekerja sama dengan MUI dalam penetapan kehalalan produk, yang diterbitkan oleh MUI dalam suatu Keputusan Penetapan Halal Produk (Pasal 10 UU JPH dan Pasal 48 UU CK).

Sekilas regulasi pengaturan tentang pensertifikatan halal dan label/logo halal ini, merupakan hak konsumen (muslim) untuk mendapatkan informasi yang benar tentang makanan dan minuman (pangan) yang halal untuk dikonsumsi. Adanya kepastian hukum di bidang kehalalan, berarti Indonesia sebagai negara hukum dalam arti materiil, mempunyai tugas untuk melindungi setiap warganegaranya dari ancaman atau tekanan warga negara lainnya. Sebagaimana tujuan negara yang tercantum dalam UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, yaitu dengan upaya melindungi

keselamatan diri setiap warga negara, sehingga adanya ketenangan dan ketentraman hidup atau ketenangan batin bagi umat muslim.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hendra Utama (Bag. Humas LPPOM MUI), umumnya perusahaan-perusahaan yang mensertifikasikan kehalalan produk olahan makanannya dari bahan daging, hanya termotivasi untuk *selling point* dalam meningkatkan nilai produk jualannya, karena sudah berlabel halal atau sebagai *selt bell* atas produk makanannya yang telah dianggap aman dengan tersertifikasi halal untuk dipasarkan di Indonesia. Sedangkan, hasil wawancara penulis dngan Bapak Dase Wahidi (Kasie. Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Resiko Tinggi dan Teknologi Baru BPOM RI), bahwa adanya regulasi-regulasi tentang pengaturan produk halal sebagai kebijakan hukum pemerintah ditujukan untuk memberikan keamanan pangan dan kehalalannya yang beredar di Indonesia. Hal ini berarti penting bagi pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada warga negara (muslim) untuk memberikan kualitas produk halal dengan informasi yang jelas kehalalannya, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (*syubat*) bagi umat Islam yang mayoritas dalam populasi penduduk di Indonesia.

Mengingat, pada umumnya mayoritas produsen daging olahan bakso adalah pelaku usaha di unit UKM, maka perlu pemerintah dan pemerintah daerah memberikan pengetahuan, pemahaman dan pendampingan akan pentingnya sertifikasi halal pada pelaku usaha ini. Karena, adanya sosialisasi mengenai pensertifikasian kehalalan produk makanan daging olahan bakso ini, dapat memberikan kesadaran dan wawasan tentang pengaruh sertifikasi halal terhadap kepuasan dan ketenangan konsumen (pembeli), juga membuka prospek usaha yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah tidak hanya

memperhatikan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga perlu memperhatikan faktor kesehatan, keamanan dan keselamatan masyarakat (konsumen).

Daging Halal dan Permasalahan Label/Logo Halal.

Produk daging olahan bakso, berasal dari daging hewan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (UU Peternakan & Kesehatan Hewan), yang dimaksud dengan Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat (muslim), pemotongan hewan harus mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan dengan memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat (Pasal 61 ayat 2). Hewan ternak yang dagingnya diedarkan/diperjualbelikan kepada masyarakat wajib dipotong di Rumah Pemotongan Hewan (RPH), sehingga pemerintah dapat memantau pemotongannya di RPH untuk menjamin dihasilkan daging yang ASUH, yaitu aman dari penyakit, sehat untuk masyarakat, utuh dengan tidak tercampur dengan bagian hewan lain, dan halal dalam penyembelihan dan penanganannya sesuai syariat agama Islam.

Daging yang ASUH ini, merupakan harapan dari semua konsumen (muslim), karena akan merasa terjamin keamanan dan kehalalannya. Daging halal, berarti daging yang perolehannya sejak dari RPH, diedarkan di pasar, diolah, hingga sampai

kepada konsumen sesuai dengan prosedur dan persyaratan kehalalan. Rantai pasokan (*supply chain*) daging halal merupakan proses yang sangat menentukan halal atau tidaknya daging atau bagian lain dari hewan seperti lemak, tulang, bulu, jeroan, dan sebagainya. Sehingga daging atau bagian lainnya dari hewan, yang dibeli masyarakat selaku konsumen dapat terlindungi keamanan, kesehatan, dan mendapatkan ketenangan batin untuk diolah menjadi produk makanan olahan daging, seperti bakso. UU Pangan, pangan olahan asal hewan wajib memenuhi ketentuan keamanan pangan, agar dalam penyelenggaraan kegiatan usaha produk pangan tetap menjaga keamanannya, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Sehingga dalam proses produksi, penyimpanan, pengangkutan (transportasi) dan peredarannya harus tetap aman. Sesuai dengan Keputusan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, menyatakan bahwa penggunaan nama dan bahan-bahan harus di lihat kehalalannya, agar terjaga dan tidak terjerumus dan merusak keyakinan umat muslim. Untuk itulah, dalam hal meninjau suatu tempat RPH, Komisi Fatwa MUI ikut serta dalam audit untuk menentukan suatu produk halal. (Wawancara penulis dengan Bapak Miftahul Huda, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, jam 13.15 WIB di Kantor MUI, Jakarta). Namun, pada kenyataannya sering dijumpai permasalahan dalam produk daging olahan bakso, sehingga sulit untuk memenuhi persyaratan sertifikat halal, yaitu ada 3 (tiga) kategori yang harus dipenuhi: pertama, adalah peralatan. permasalahan ini masih banyak pelaku usaha mengandalkan sebagian proses produksinya dengan menggunakan alat yang digunakan secara bersama-sama, seperti mesin penggiling daging dan produk makanan turunan daging lainnya di pasar-

pasar tradisional. Hal ini akan sulit untuk memastikan bahwa alat tersebut tidak digunakan memproduksi olahan daging yang non-halal. Kedua, bahan, banyak bahan yang digunakan dalam pengadaannya (*supply*) untuk produksi sulit ditelusuri kehalalannya. Begitu pula, sumber bahan tidak memiliki informasi secara jelas asal usul tempat produksi atau sumbernya (*chain*), sehingga hasil produksinya akan sangat diragukan kehalalannya di pasaran. Ketiga, sumber hewan dalam penyembelihannya, karena masih banyak pelaku usaha UKM yang membeli daging yang belum ada jaminan kepastian penyembelihan hewannya secara halal. Terkadang penyembelihan hewan jarang dilakukan di RPH yang telah bersertifikat halal, sehingga berdampak sumber daging dan turunannya menjadi tidak halal, karena belum bisa dipastikan penyembelihannya secara syariat agama (Islam). Selain permasalahan di atas, juga kerap dijumpai pada warung-warung atau gerai bakso yang mencantumkan logo halal yang tidak berdasarkan prosedur perolehan sertifikasi halal.



Gambar 1. Logo halal pada benner rumah makan.



Gambar 2. Logo halal pada benner rumah makan bakso.

Penggunaan atau pencantuman logo halal yang tidak sesuai dengan prosedural kehalalan merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut, karena telah memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen untuk mempercayai bahwa produk makanannya adalah halal. Selain itu, juga pelanggaran terhadap UU PK yang berakibat dikenakan sanksi pidana (Pasal 62 dan Pasal 63 UU PK). Menurut pendapat pelaku usaha bersangkutan bahwa pencantuman logo halal adalah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen akan nilai jual (*selling point*), juga daging dan bahan-bahan produknya tidak menggunakan yang diharamkan, seperti: daging babi, minyak babi, juga menurut yang bersangkutan juru masaknya seorang muslim. Padahal sebenarnya pencantuman logo halal itu, tidak berdasarkan pada proses pensertifikatan halal yang prosedural berlaku.

Pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha tersebut, selain pelanggaran terhadap UU PK, juga pelanggaran kemanusiaan, karena hak atas informasi sebagai hak konsumen yang dilindungi oleh negara, selain oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Perlunya konsumen (muslim) mendapatkan informasi yang benar atas suatu produk halal dijamin oleh undang-undang (normatif). Demikian pula, pelaku usaha harus memberikan informasi yang

benar kepada konsumen, yang secara tidak langsung merupakan pengakuan dari negara untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Dengan berlakunya UU JPH dan UU CK, seharusnya pensertifikatan bagi UKM dapat dipermudah dan dipercepat (Pasal 35 UU JPH dan Pasal 48 angka 35 UUCK), namun kenyataannya bagi pelaku usaha unit UKM ini masih beranggapan permohonan sertifikasi halal terlalu prosedural (Wawancara penulis dengan H. Mansyur, produsen produk daging olahan bakso, pada tanggal 22 September 2019, jam 8.05-9.00 WIB, di Bogor).

UU JPH sebagai salah satu bagian dari sistem hukum Indonesia, merupakan pengaturan yang secara normatif telah memberikan perlindungan kebebasan beragama dan menjalankan syariat agama (Islam) dalam kewajiban untuk mengkonsumsi yang halal. Sebagaimana dalam pertimbangan pembentukan undang-undang ini, ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi dalam keberlakuan suatu undang-undang, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis (*sociologich gelding*), dan landasan yuridis (*juridische gelding*), sehingga memiliki norma yang sah secara hukum (*legal validity*), dan mampu berlaku efektif karena dapat dan diterima masyarakat secara wajar, serta berlaku untuk waktu yang seterusnya. Oleh karena itu, hak dasar manusia sebagai hak asasi manusia dalam perlindungan kehalalan dan *ke-thoyyib-an* untuk mengkonsumsi suatu produk makanan, sangat diperlukan dalam rantai nilai kehalalan. Maka, pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha UKM terhadap produk daging olahan bakso dengan melalui proses dan bahan-bahan yang digunakan akan menentukan rangkain *supply chain* dalam produksi produk tersebut. Suatu produk makanan daging olahan seperti bakso, dan lain-lainnya, berawal dari tempat penyembelihan ternak hewan, diproduksi menjadi daging,

didistribusikan ke pasar (*super market/mall* dan pasar tradisional) hingga akhirnya kepada konsumen sangat perlu diperhatikan kehalalannya.

Berdasarkan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha UKM yang masih tidak paham akan pentingnya sertifikasi halal, terutama pada produk daging olahan bakso, menunjukkan belum efektif implementasi UU JPH dan kaitannya dengan undang-undang lainnya. Terutama perlindungan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar atas produk daging olahan bakso sangat signifikan. Maka, peran pemerintah (Kementerian Keagamaan/BPJPH) dengan pihak institusi-institusi keagamaan, pendidikan tinggi maupun masyarakat membentuk Lembaga Penjamin Halal (LPH), yang akan memfasilitasi pelaku usaha UKM sebagai elemen penting dalam mensosialisasikan dan pendampingan bagi UKM. LPH sebagai lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk dapat memfasilitasi memberikan bantuan kepada UKM atau kemitraan. Oleh karena itu, berlakunya UU CK lebih dianggap efektif dalam pelaksanaan pensertifikatan halal, dengan peran lembaga MUI tetap pada Komisi Fatwa, yang secara bersama-sama LPH dapat memberikan pemahaman kepada UKM bahwa pentingnya suatu kehalalan produk makanan bagi umat. Selain, sifat bantuan untuk mempercepat proses penyelenggaraan pensertifikatan halal.

KESIMPULAN

Penemuan di lapangan dari hasil penelitian ini, masih banyak pelaku usaha, khususnya unit UKM, memperdagangkan produk daging olahannya dengan mencantumkan label/logo halal yang tidak sesuai proses pensertifikatan kehalalan produk halal. Berdasarkan keterangan dari pelaku usaha tersebut, pencantuman logo halal hanya untuk meyakinkan konsumen (muslim)

bahwa produk daging olahan bakso sudah berasal dari daging dan berbahan yang dianggap halal bukan dari yang tidak halal (haram). Padahal pencantuman logo halal yang tidak sah, merupakan pelanggaran secara normatif, baik dari hukum negara dan agama. Perlu peran pemerintah dan pemerintah daerah untuk mensosialisasikan dan mendampingi bagi pelaku usaha UKM ini, untuk pentingnya pensertifikasian kehalalan produk halal dengan menjaga agar tidak terjadi penyimpangan ketentuan sertifikat halal ini dengan digunakan yang tidak sesuai prosedural kriteria halal, agar kepentingan umat (muslim) tidak dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Yuli, dkk. (2019), *Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)*, Jurnal Graha Pengabdian Vol. 1 No. 2, Universitas Negeri Malang, diakses dari <http://journal2.um.ac.id/index.php/jg>, pada tanggal 6 April 2020, jam 00.05 WIB.
- Faridah, Hayyun Durrotul. (2019), *Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan Dan Implementasi*, Journal of Halal Product and Research Volume 2 Nomor 2, Hlm. 68-78, e-journal.unair.ac.id/JHPR, diakses pada tanggal 26 Maret 2020, jam 22.41 WIB.
- Fauziah, Riska Rian. (2014), *Kajian Keamanan Pangan Bakso dan Cilok Yang Beredar Di Iingkungan Universitas Jember Ditinjau Dari Kandungan Boraks, Formalin dan TPC*, Jember: Jurnal Agroteknologi Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember, diakses dari <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/IAGT/article/view/2260>, pada tanggal 2 Mei 2021, jam 21.32 WIB.

Gilalo, Jacobus Jopie, Sulistiyono, Adi, Harahap, Burhanudi. (2019), *Tinjauan Yuridis Dalam Bukti Hukum Konsumen Dalam Makanan Halal*, Jurnal Living Law, Vo. 12, No. 1, Bogor: Program Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda.

Hasan. KN. Sofyan. (2014), *Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2, diakses dari <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/IDH/article/view/292/286>, pada tanggal 12 Januari 2022, jam. 20.44 WIB.

Kohilavani, et.al. (2015), *Embedding Islamic Dietary Law into an HACCP Approach for Application the Poultry Slaughtering and Processing Industry*, International Food Research Journal Vol. 22 Issue 6, diakses dari <http://www.ifrj.ump.edu.my>, tanggal 18 April 2020, jam. 00.23 WIB.

Konoras, Abdurrahman. (2017), *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

LPPOM MUI, (2008), *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*, Jakarta: LPPOM MUI.

-----, (2019), *Indonesia Halal Directory 2018-2019-Kan Accreditation For LPPOM MUI*, Bogor: Halal Centre LPPOM MUI.

----- (2019), *Daftar Belanja Produk Halal Fatwa MUI Pusat (Acuan Sertifikasi Halal: HAS 23000)*, Bogor: Halal Centre LPPOM MUI.

Hidayah, Astika Nurul. Wardani, Susilo. (2019), *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Pangan Halal*, Purwokerto: Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Pada

Masyarakat IV Tahun 2019 "Pengembangan Sumberdaya menuju Masyarakat Madani Berkearifan Lokal" LPPM - Universitas Muhammadiyah, diakses pada tanggal 24 Agustus 2020, jam 22.38 WIB.

Hidayat, Asep Syarifuddin. Mustolih. (2015), *Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal*, Jurnal Bimas Islam Vol. 8, No. I, Hlm. 31, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, diakses pada tanggal 12 April 2020, jam 22.28 WIB.

<https://kabarmedan.com/lapk-banyak-produk-klaim-halal-tanpa-sertifikat/>, diakses pada tanggal 27 Desember 2020, jam. 22.24 WIB.

<https://kanalpengetahuan.tp.ugm.ac.id/menara-ilmu/2017/601-konsep-makanan-aman-sehat-utuh-dan-halal-asuh.html>, diakses pada tanggal 6 Maret 2020, jam. 22.15 WIB.

<https://news.trubus.id/baca/23100/fao-terus-kampanyekan-daging-ayam-asuh-kepada-pelaku-usaha>, diakses pada tanggal 6 Maret 2020, jam. 22.40 WIB.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/b-erita/nora-tiga-permasalahan-utama-sertifikasi-halal-bagi-ukm-pangan-di-kalimantan-barat>, diakses pada tanggal 4 April 2020, jam 23.40 WIB.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/dpr-desak-pemerintah-cabut-aturan-daging-impor-tak-lagi-wajib-berlabel-halal.html>, diakses pada tanggal 5 April 2020, jam 00.20 WIB.

Manan, Bagir. (2009), *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, dalam Yuliandri (editor), Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nuryati, Sri (2008), *Halalkah Makanan Anda?* Solo: PT. Aqwam Media Profetika.

Ramlan. (2014), *Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim*, Jurnal AHKAM: Vol. XIV, No. 1, diakses dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/viewFile/1251/1118>, pada tanggal 11 April 2020, jam 22.02 WIB.

Rejeb, A. (2018), *Halal Meat Supply Chain Traceability Based on HACCP, Blockchain and Internet of Things*, Acta Technica Jaurinensis, Vol. 11, No. 1, diakses dari DOI: 10.14513/actatechjaur.v11.n1.000 Available online at acta.sze.hu., pada tanggal 16 Juni 2020, jam. 23.30 WIB.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

-----, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

-----, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

-----, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

-----, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

-----, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

-----, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

-----, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

-----, Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor: 427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan.

-----, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 82/Menkes/SK/I/1996 jo. Keputusan Nomor: 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan.

Keputusan Menteri Agama Nomor: 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan tata cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal jo.

Keputusan Menteri Agama
Nomor: . 519 Tahun 2001
tentang Lembaga
Pelaksana Pemeriksa
Pangan Halal.

----- , Kementerian Agama.
----- (2010), *Pedoman Dan Tata
Cara Pemotongan Hewan
Secara Halal*, Jakarta:
Direktorat Urusan Agama
Islam Dan Pembinaan
Syariah, Direktorat
Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam.

Sudjana. Gultom, Elisantris. (2016),
*Rahasia Dagang Dalam Perspektif
Perlindungan Konsumen*, Bandung: CV. Keni
Media.

Sudjana, Tatan Pria (2020), *Persaingan
Usaha Pada Praktiknya di Jawa Barat*,
makalah, pembicara seminar *online*, pada
hari Kamis, tanggal 23 April 2020, jam
13.00, akses link meeting:
<https://bit.ly/webinarkppukadin>, meeting ID:
860 401 4102, password:kppuXkadin.

Tjitroresmi, Endang; Suhodo, Diah Setiari.
(2014), *Peluang Usaha Produk Halal Di
Pasar Global: Perilaku Produsen Dalam
Memproduksi Produk Halal*, Jakarta: Pusat
Penelitian Ekonomi LIPI, LIPI Press.

Wajdi, Farid; Susanti, Diana. (2021),
*Kebijakan Hukum Produk Halal Di
Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.